



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

**NOMOR : 421.3 / 985 - Disdik**

1. Mengingat :
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan dari Ketua **Yayasan Islamic Village Tangerang Indonesia** Nomor : 113/KU-PH/YTY/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama **SMPS Islamic village** ;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS ;
  - c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
  - d. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada **Yayasan Islamic Village Tangerang Indonesia** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama, kepada:
  - a. Nama Yayasan : **Yayasan Islamic Village Tangerang Indonesia (Akte Notaris Nomor : 33 Tgl.16 April 2021.AHU-00013969, AH.01.12. Tgl. 19 April 2021)**
  - b. Nama Sekolah : **SMPS ISLAMIC VILLAGE**
  - c. NPSN : **20613645**
  - d. Jenis Program : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
  - e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1010210007964**
  - f. Nama Ketua Yayasan : **H. ISTIQNAN HELMY NASUTION**
  - g. Alamat Yayasan : **Jalan Islamic Raya Rt. 007/014 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang - Banten**
  - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jalan Islamic Raya Rt. 007/014 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang - Banten**
4. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama lama (Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 421.3/Kep.12-DU.SMP/DPMPTSP/2021 tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama yang baru.
5. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Perpanjangan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 17 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



**H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si**